

Konsep pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah

Yuli Dwi Yusrani Anugrah, Nadia Nandaningsih

¹Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

²Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

E-mail: Anggrayusrani@gmail.com, nadianandaningsih@gmail.com

Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan makna atau arti dari akad *mudharabah*, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama yang terjalin antara pemilik modal (*shahibul mal*), yang memutuskan untuk menyerahkan sebagian uang sebagai modal dengan proporsi modal sebesar seratus persen dari pemilik modal kepada pengelola usaha (*mudharib*). Sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* ada dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. Sebelum melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* perlu difahami dan direalisasikan syarat dan rukun pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*) dan investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*). Menurut ketentuan Bank Syariah, pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah telah dirumuskan dan diselesaikan secara lengkap.

Kata Kunci: *Mudharabah, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat, Pembagian Mudharabah, Penerapan Mudharabah Di Perbankan Syariah.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur secara lengkap urusan dunia maupun urusan akhirat. Manusia secara lahiriyah selalu sibuk dengan kegiatan dunia dan secara batiniyah selalu sibuk dengan urusan akhirat.

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat yang berlandaskan dengan tuntutan syari'ah.

Dalam Perbankan syariah selalu menjalankan sistem perbankan yang berdasarkan asas syariah-syariah (hukum). Pembentukan sistem ini berdasarkan pada larangan yang ada dalam Islam untuk mengumpulkan atau meminjam dengan bunga atau yang dikenal riba, serta larangan investasi untuk usaha yang dikategorikan sebagai usaha haram, seperti bisnis yang berkaitan dengan kegiatan produksi makanan/minuman

haram, usaha media UN-Islam, dan lain-lain.¹

Seiring dengan perkembangan waktu, semakin banyak bank syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perbankan syariah tujuannya untuk memenuhi pasar permintaan. Mulai dengan produk penggalangan dana (funding), pendanaan (landing), dan (layanan). Ada juga produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah yakni mudharabah.

Bank Syari'ah Mandiri dalam konsep pembiayaan (financing) memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dalam rangka pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja, proyek atau bisnis kerjasama.²

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau pergi. Lebih khususnya lagi, memukul atau pergi ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya untuk menjalankan usaha.³

Dalam kegiatan dunia usaha sekarang ini banyak pengusaha yang memerlukan modal baik itu untuk meningkatkan usahanya atau untuk mendirikan usaha baru atau proyek baru. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akad pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan

syari'ah sangat penting untuk menunjang keberlangsungan usaha tersebut.

Akan tetapi, masih banyak orang yang belum paham tentang akad pembiayaan *mudharabah* itu bagaimana, oleh karena itu dengan adanya artikel ini akan membahas akad pembiayaan *mudharabah* tujuannya agar masyarakat bisa sedikit memahami bagaimana konsep dari akad pembiayaan *mudharabah* tersebut.

PEMBAHASAN

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau pergi. Lebih khususnya lagi, memukul atau pergi ini lebih tepatnya adalah proses seseorang melakukan perjalanan bisnis. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.

Secara teknis, *mudharabah* merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) mempunyai kewajiban untuk menyediakan modal secara menyeluruh (100%) adalah pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari kontrak *mudharabah* dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase).

¹ Djoko Muljono, *BUKU PINTAR AKUNTANSI Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (ANDI: Yogyakarta, 2014), hal 414.

²Chefi Abdul Latif, *PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (PUSTAKA BELAJAR: Yogyakarta, 2015), hal 224.

Jadi, *mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama yang terjalin antara dua atau lebih pemilik modal (shahibul mal), yang memutuskan untuk menyerahkan sebagian modal dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal kepada (*mudharib*) pengelola usaha. Sementara itu pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai kesepakatan oleh pihak yang ikut terlibat dalam akad tersebut.

Dasar Hukum

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an :

"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil: 20), yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata 'yadribun' yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Hadist :

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautandan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar

Rasulullah, beliau membernarkannya".

Hadist riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk pada keabsahan melakukan transaksi *mudharabah*. Kedudukan hadist ini lemah, tetapi demikian dalam bab *mudharabah*, khususnya *mudharabah muqayyadah*, lantaran *shahibul maal* menjadi penyedia dana menaruh beberapa persyaratan bagi *mudharib* dalam mengelola dana yg diberikan. Isi hadist ini kentara sekali menaruh legalitas praktik pembiayaan *mudharabah*

Ijma' Ulama :

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip berdasarkan Dr. Wahbah Zuhaili berdasarkan buku al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh. Diriwatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seseorang pun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik teman pada suatu amalan eksklusif yang disaksikan sang sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan ijma'.Ketentuan ijma' ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan (Zuhaili, 1989, IV, hal. 838).

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun dalam Akad *mudharabah* mempunyai beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad tersebut, yang dimaksud rukun adalah pemilik dana (shahibul mal), pengelola (*mudharib*), ijab qabul

(sighat), modal (ra'sul mal), pekerjaan, dan keuntungan.

Beberapa syarat yang telah diajukan oleh Ulama sehingga menjadi rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*:

Untuk pemilik modal dan pengelola, keduanya adalah harus mampu bertindak seperti layaknya majikan dan wakil dalam syaratnya.

kedua pihak wajib mengucapkan Sighat atau ijab qabul untuk menunjukkan kemauan mereka, dan sebagai langkah menentukan kejelasan tujuan keduanya dalam melaksanakan sebuah kontrak.

Sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada *mudharib* merupakan Modal yang akan digunakan untuk investasi dalam akad *mudharabah*.

Keuntungan merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh sebagai kelebihan atas modal, dalam kontrak *mudharabah* yang menjadi adalah tujuan akhir dilaksanakannya kontrak adalah mendapatkan keuntungan.

Pekerjaan/usaha perniagaan merupakan kontribusi mengelola dana dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan adalah sebagai pengganti modal yang disediakan oleh shahibul mal, dalam konteks ini pekerjaan sangat berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*.⁴

Pembagian Mudharabah

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (PUSTAKA BELAJAR: Yogyakarta, 2015), hal 227-229

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dikategorikan menjadi dua *unrestricted investment (mudharabah muthlaqah)* dan *restricted investment (mudharabah muqayyadah)*.

Mudharabah muthlaqah adalah perjanjian kerja sama di mana *mudharib* memiliki kekuatan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak terbatas pada lokasi bisnis, tujuan juga jenis usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah perjanjian kerjasama di mana shahibul mal menetapkan syarat eksklusif yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai lokasi usaha, tujuan maupun jenis usaha.(Zuhaili, 1989, IV, hal. 840).⁵

Implementasi Mudharabah di Perbankan Syariah dan BMT

Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dibagi menjadi dua bagian: penggalangan dana dan pembayaran dana. Penggalangan dana ialah dibayarkannya uang dana dari nasabah kepada bank, sedangkan pembayaran dana adalah ditariknya uang dana bank oleh nasabah.

Pada saat pengerahan *mudharabah* di implementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan kegiatan menyimpan dana oleh nasabah yang akan dikelola bank dengan tujuan mendapatkan laba dengan mekanisme nisbah berdasarkan

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (PUSTAKA BELAJAR: Yogyakarta, 2015), hal 227-228

kesepakatan bersama. Deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan atau kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana.

Penyaluran dana yang dimaksud ialah bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank memberikan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (terusty financing), sedangkan nasabah menyiapkan proyek atau usaha secara lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan maupun kerugian yang dialami nasabah ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai kesepakatan bersama.

KESIMPULAN

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Laba usaha yang diperoleh dari kontrak *mudharabah* dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk rasio (persentase).

Perbankan Syariah memiliki ciri-ciri bebas riba, melayani kepada kepentingan public dan mewujudkan sasaran ekonomi islam, bersifat menyeluruh dan penerapan bagi hasil tanpa adanya unsur pemaksaan.

Dasar hukum *mudharabah* berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist maupun Ijma Ulama. Terdapat pula rukun dan syarat *mudharabah* diantaranya pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ijab qabul (*sighat*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan, dan keuntungan.

Berdasarkan kewenangan dari *shahibul mal* yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi yaitu *mudharabah muthlaqah* (kebijakan penuh oleh *mudharib*) dan *mudharabah muqayyadah*. (kebijakan penuh oleh *shahibul maal*).

REFERENSI

- Muljono, Djoko. 2014. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Andi.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Abdul Latif, Chefi. 2020. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah

Volume II/ Nomor 01/
Januari 2020